

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan sebuah Negara yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib. R. Djokosutomo, berpendapat bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur semua aspek kehidupan masyarakat termasuk perlindungan hukum bagi seseorang, Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Karena negara mempunyai fungsi sebagai regulator (*de stuurende*) maka peran negara untuk mengatur hal tersebut menuju kesejahteraan dan keselamatan seluruh rakyat. Maka dari itu negara memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum agar rakyat lebih terlindungi dan merasa aman karena adanya suatu kepastian mengenai hukum

¹ Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. UIP, 2004. hlm. 3

dan aturan atas segala sesuatu sehingga timbul rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia membuat pemerintah harus bekerja dengan efisien dan efektif dalam segala hal, termasuk dalam membuat aturan – aturan sehingga timbul adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Aturan – aturan tersebut dibuat demi tercapainya tujuan Bangsa Indonesia yang adil dan sejatera, aman, tentram, dan tertib. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan atau membeli berbagai produk yang dapat memudahkannya dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktifitas sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhannya, produk yang digunakan pun berbagai macam, seperti alat rumah tangga, makanan, minuman, mainan, dan lain sebagainya.

Produk yang memudahkan aktifitas masyarakat sangat membantu kehidupan, dengan meningkatnya kebutuhan manusia maka produk yang dibutuhkan pun semakin banyak sehingga membuat para pelaku usaha membuat berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada masa ini banyak sekali produk impor maupun produk rumahan (*homemade*) beredar di pasar yang masih tidak jelas kandungan yang ada dalam produk tersebut. Hal ini membuat masyarakat selaku konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang

menjadi hak konsumen.²

Pada masa ini, banyak sekali produk yang beredar di pasar, produk tersebut mulai dari produk makanan dan minuman, alat rumah tangga, mainan anak, dan sebagainya. Akan tetapi masih banyak sekali produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk sehingga membuat resah masyarakat selaku konsumen karena tidak tahu mengenai produk tersebut dan/atau tidak tahu siapakah yang harus bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat dari penggunaan produk tersebut. Label dan petunjuk pada suatu produk sangatlah penting agar konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut berbahaya atau bagaimana cara menggunakannya agar menjadi tidak berbahaya bagi konsumen.

Hal ini menjadi penting sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam membuat ataupun menjual suatu produk karena pada masa ini sangatlah mudah dalam membuat suatu produk dan mudah sekali untuk dijual karena kebutuhan masyarakat sendiri sangat besar. Pemerintah sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat karena pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut.

Adapun pertimbangan negara dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap masyarakat yaitu agar setiap warga negara mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen adalah dengan cara membuat undang – undang, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Kosumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1

tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK. Kehadiran Perlindungan Konsumen dianggap penting, karena Perlindungan Konsumen memberikan kebutuhan masyarakat akan adanya perlindungan hukum dan perlindungan tersebut diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat lebih percaya dan lebih aman.

Pasal 29 UUPK menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri dalam melaksanakan pembinaan melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk; terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 1 UUPK menyebutkan, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pasal 4 UUPK juga menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dalam mengonsumsi barang/jasa, hak untuk memilih barang/jasa, hak atas informasi yang benar dan jelas dan hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Pasal 30 UUPK menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah tersebut dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Apabila masyarakat dan/atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam pengawasannya menemukan hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Label yang merupakan sebagai sebuah tanda dalam suatu produk merupakan sebuah keharusan, label tersebut dapat berupa kertas, kain, logam, kayu atau lain sebagainya. Label tersebut dapat ditempelkan pada barang agar menjelaskan mengenai barang tersebut atau mengenai pelaku usaha yang membuat produk tersebut. Sistem hukum Indonesia menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mencantumkan label yang berbahasa Indonesia agar mudah dimengerti oleh konsumen dan wajib menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar tidak menjadi rancu. Selain harus mencantumkan label, pelaku usaha juga wajib

mencantumkan petunjuk mengenai produknya agar produk tersebut dapat digunakan oleh konsumen dan tidak membuat produk tersebut menjadi berbahaya karena salah dalam penggunaannya.

Di Indonesia aturan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan label, petunjuk dan tanggung jawab pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 dan 8 UUPK, aturan ini merupakan suatu cara pemerintah dalam melindungi masyarakat selaku konsumen dari adanya suatu kerugian atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, akan tetapi kenyataannya masih banyak sekali pelaku usaha atau produsen yang tidak mencantumkan label atau petunjuk pada produknya seperti yang terjadi pada kasus kosmetik palsu yang tidak mencantumkan informasi dengan benar dan tidak ada petunjuk, kasus ini terjadi di wilayah Jakarta Utara. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap LE alias E, pemilik tempat produksi kosmetik palsu. Ia memproduksi barang barang tersebut di rumahnya di perumahan Sunter Jaya, Jalan Lantana II Blok G1 Nomor 18A, Jakarta Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, LE alias E mempekerjakan 12 orang karyawan yang tinggal di alamat TKP tersebut. Kedua pelaku membuat kosmetik menggunakan bahan yang tidak seharusnya, yaitu hanya berbahan dasar *lotion* dan minyak sayur tetapi tidak dijelaskan pada bagian komposisi maupun petunjuk atau label. Adapun kasus lain yaitu seperti penemuan beras yang mengandung bahan plastik di Bekasi yang ditemukan oleh Dewi Septiana pada Selasa, 19 Mei 2015. Dewi Septiana selaku pedagang makanan sudah sering melakukan pembelian beras per-liter pada sebuah toko, ia mengatakan bahwa beras yang biasa ia beli sudah biasa dicampur oleh toko

tersebut tetapi baru kali ini ia temukan adanya campuran lain yang diduga bahan plastik.³ Kasus serupa pun terjadi pada tahun 2017, Rico, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kota Sanggau, Kalimantan Barat, menemukan adanya campuran bahan plastik pada beras yang ia beli dari sebuah toko. Pada saat ia mengecek beras tersebut, ia menemukan campuran yang diduga bahan plastik dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai label dan petunjuk menjadi penting karena dapat merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat selaku konsumen menjadi sangat dirugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan contoh kasus di atas, sudah jelas bahwa pelaku usaha telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk sekaligus melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana di atur dalam UUPK bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen dan juga aturan – aturan mengenai kewajiban mencantumkan label. Pelaku usaha yang melanggar aturan harus bertanggungjawab kepada konsumen jika memberikan kerugian akibat menggunakan produknya, ganti rugi tersebut dapat berupa uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya dengan kerugian yang ditimbulkan.

Permasalahan produk tanpa label dan petunjuk tidak hanya ada pada produk

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2237854/cerita-terungkapnya-misteri-beras-plastik-di-indonesia> di akses pada 20 Januari 2020, pukul 09.48 WIB

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/3163116/warga-geger-beras-diduga-oplosan-plastik-beredar-di-sanggau> di akses pada 20 Januari 2020, pukul 10.12 WIB

pangan, tetapi banyak sekali masih ditemukan produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk seperti pada obat – obatan, mainan, peralatan sehari – hari dan sebagainya. Produk yang tidak memiliki label merupakan suatu permasalahan yang penting karena apabila terjadi suatu kerugian karena penggunaan produk yang tidak memiliki label, maka masyarakat sangat dirugikan dan menjadi suatu masalah yang penting. Dengan adanya permasalahan ini, maka masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha pun dituntut untuk dapat bertanggungjawab atas produk yang dibuat sebagaimana sudah di atur dalam UUPK.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penulis yaitu “Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” yang ditulis oleh Vita Dwi Sakundiana yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan dan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” yang ditulis oleh Calvin Julio Purba yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Di

Kabupaten Banyumas” yang ditulis oleh Yuli Mega Anggraeni yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2015.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan memiliki permasalahan hukum yang berbeda dengan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memilih topik permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DIHUBUNGAN DENGAN LABEL DAN PETUNJUK SEBUAH PRODUK DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL DAN PETUNJUK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak memiliki label dan petunjuk?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk yang tidak

mencantumkan label dan petunjuk?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan terkait hak konsumen terhadap produk yang tidak memiliki label dan petunjuk.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk yang tidak mencantumkan label dan petunjuk.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademisi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang perlindungan konsumen dan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang produk.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
 - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang produk di Indonesia.
 - b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan langkah hukum untuk mencegah peredaran produk makanan tidak berlabel dan tidak ada petunjuk di Indonesia.
 - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum

khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis di dalam penulisan ini menggunakan 2 hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

a. Kerangka Teoritis

Banyaknya produk yang masih tidak menggunakan label dan petunjuk merupakan hal yang sangat merugikan bagi masyarakat luas khususnya di Indonesia. Dengan adanya permasalahan seperti ini, masyarakat selaku konsumen membutuhkan perlindungan agar jika sesuatu terjadi karena tidak adanya kejelasan pada suatu produk dan apa yang terkandung di dalamnya, masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Teori yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dan petunjuk melanggar Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain melanggar pasal tersebut, pengaturan mengenai label dan petunjuk pada Pasal 8 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dilanggar. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan sama sekali karena sudah melanggar aturan yang berlaku dan melanggar hak konsumen agar dapat mengetahui

informasi yang jelas atas suatu produk yang dicantumkan pada label dan petunjuk.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut

⁵ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 133

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

2. Instansi - instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang - Undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

hukum.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum menjadi penting untuk melindungi hak – hak masyarakat agar tidak terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain dalam kehidupan sehari – hari, dan kepastian hukum menjadi penting juga agar semua pihak mengetahui hal – hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, demi mewujudkan kepastian hukum maka negara membuat aturan – aturan untuk menjadi sebuah batasan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Kedua hal ini penting karena bertujuan untuk memberikan ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum jika dikaitkan dengan topik yang penulis bahas maka kedua hal tersebut sangat penting, dalam kegiatan sehari – hari, masyarakat menggunakan berbagai macam produk demi memudahkan masyarakat dalam melakukan sesuatu sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian akibat dari menggunakan atau mengonsumsi suatu produk, dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar masyarakat dilindungi oleh adanya suatu aturan - aturan yang jelas, dan dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak resah atau khawatir dalam membeli atau

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

menggunakan suatu produk dan masyarakat menjadi tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi suatu kerugian. Pemerintah dalam hal ini selain membuat aturan – aturan, tetapi bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, dan juga meminta kerjasama dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat selaku konsumen untuk melaporkan apabila terjadi adanya pelanggaran yang terjadi di pasar. Apabila terjadi suatu kerugian yang didapatkan oleh masyarakat karena menggunakan produk yang tidak memiliki label dan petunjuk, pelaku usaha atau produsen harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹¹

Adapun prinsip – prinsip tanggung jawab, yaitu:

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.¹² Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan kelalaian, sehingga tanggung jawab berdasarkan prinsip ini sangat mungkin terjadi dalam kegiatan usaha, dan tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan suatu kesalahan karena lalai.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian Dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Prinsip ini merupakan prinsip yang di dasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen hanya dapat di ajukan jika telah memenuhi dua unsur syarat, yakni adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.¹³ Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan konsumen, akan tetapi pelaku usaha sering kali tidak membuat perjanjian dengan konsumen, dan dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku

¹² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 46.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.85

usaha dapat melakukan kelalaian, akan tetapi berdasarkan prinsip ini apabila pelaku usaha dan konsumen tidak membuat perjanjian atau kontrak terlebih dahulu maka konsumen apabila di rugikan tidak dapat melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha, hal itu membuat prinsip ini menjadi prinsip yang paling merugikan konsumen karena konsumen akan sulit melakukan gugatan apabila di rugikan karena suatu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila dalam kontrak atau perjanjian terdapat hal yang dilanggar oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha karena telah merugikan konsumen, dalam melakukan gugatan haruslah memenuhi dua unsur, yakni adanya kesalahan dan kontrak.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Secara umum hubungan hukum produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen karena

keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi.¹⁴ Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan kesalahan tersebut.¹⁵ Menurut penulis, prinsip ini paling menguntungkan konsumen karena apabila terjadi suatu kerugian akibat penggunaan suatu produk, maka konsumen tidak perlu khawatir karena konsumen dapat melakukan gugatan terhadap penjual produk yang cacat tersebut karena telah menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga konsumen akan mendapatkan ganti rugi yang di akibatkan penggunaan produk tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengemukakan beberapa konsep yang akan dibahas pada tulisan ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

¹⁴ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, 1996, hlm. 23

¹⁵ Inosentius Samsul, *Op.cit.*, hlm. 1

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

2. Konsumen

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4. Produk

Produk berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.

5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Label

Label menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.

7. Petunjuk

Petunjuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu, dan sebagainya.

8. Tanggung Jawab

Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penulisan ini yaitu pendekatan yuridis normatif karena sasaran dalam penulisan ini yaitu hukum yang atau peraturan tertulis yang sudah ada. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

diteliti.¹⁹

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian yang sedang terjadi yang dikaitkan berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰ Penulis meneliti peristiwa – peristiwa yang terjadi dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha atas kelengkapan isi kemasan produk yang dihasilkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang – Undang (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan undang – undang yaitu pendekatan dengan melihat pada peraturan perundang – undangan yang terkait dengan topik pada penelitian ini, sedangkan pendekatan

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm. 10

konseptual yaitu pendekatan dengan melihat konsep – konsep yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis dalam penelitian akan menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang akan dikaitkan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep – konsep yuridis yang berkaitan seperti perlindungan hukum dan kepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam hal ini ialah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
 7. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
 8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku tentang perlindungan konsumen, koran, doktrin para ahli, tulisan ilmiah, atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik.
- c. Bahan Hukum Tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam hal ini ialah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Kamus Istilah Hukum.
3. Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier dan bahan non-hukum.²² Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah mengenai perlindungan konsumen atau yang berkaitan, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen, ketetapan-ketetapan pemerintah, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Data tersebut kemudian di analisis dan digunakan sebagai data penunjang dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 142

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 160.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu teknik analisis kualitatif. Penelitian hukum ini berusaha untuk memahami gejala atau permasalahan yang diteliti dan kemudian dikaitkan dengan bahan - bahan hukum yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dengan harapan penelitian ini mampu menjelaskan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi secara menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memperjelas penulisan ini, maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar tentang latar balakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN PEMBUATAN PRODUK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DI INDONESIA.

Bab ini menjelaskan tinjauan umum yang mencakup tentang pengertian, asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembuatan produk, sistem peraturan hukum yang mengatur mengenai pembuatan produk serta penggunaan label dan petunjuk pada suatu produk, dan perkembangan sistem hukum yang berkaitan dengan

pokok permasalahan.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA SAAT PEMAKAIAN PRODUK

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kelengkapan isi kemasan produk yang dihasilkan.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL DAN PETUNJUK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini merupakan pembahasan sekaligus pokok dari penulisan ini yang akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah dan menjelaskan analisis berdasarkan data – data yang sudah didapatkan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran merupakan suatu usulan terhadap kesinambungan atas identifikasi masalah.